



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : GB69 / B. IV/HK/2004

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN AGRIBISNIS/INTENSIFIKASI  
KATEGORI KELOMPOK USAHA TANI PADI, JAGUNG, KEDELAI DAN CABE  
PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan agribisnis/intensifikasi pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan, perlu adanya pemberian penghargaan pengembangan ketahanan pangan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pemberian penghargaan agribisnis /intensifikasi pertanian Propinsi Lampung TA. 2004 telah melakukan penilaian terhadap Kelompok tani pelaksana pengembangan Agribisnis/Intensifikasi padi, jagung, kedelai, cabe yang berhak menjadi pemenang;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan efektif di pandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembangunan;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung
- Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung Nomor: 821-1/ 625 /KDS/2004 tanggal 25 Juni 2004 Tentang Pembentukan Tim Penilai ;
2. Surat Usulan dari Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung perihal calon penerima penghargaan Agribisnis/Intensifikasi Katagori Kelompok usaha Tanaman Padi, Palawija dan Cabe;
3. Hasil Rapat Tim Penilai Pemberian Penghargaan Agribisnis Cabe pada tanggal 15 juli 2004 dan Agribisnis/Intensifikasi Padi dan Palawija tanggal 30 Juli 2004;

4. Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Pemberian Penghargaan Agribisnis Cabe tanggal 15 Juli 2004 dan Agribisnis/Intensifikasi padi dan Palawija 30 Juli 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- Penerima Penghargaan Agribisnis / Intensifikasi Katagori Kelompok Usaha Tani Padi, Jagung Kedelai, dan Cabe sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
  - Kepada Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama diberikan Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang untuk penguatan modal kelompok tani yang besarnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
  - Kepada Penerima Penghargaan peringkat pertama untuk kelompok usaha Agribisnis Padi, Jagung, Kedelai dan Cabe akan diikuti sertakan sebagai calon Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Kategori Usaha Agribisnis /Intensifikasi Padi, Jagung dan Kedelai dan Cabe Tingkat Nasional Tahun 2004
  - Biaya yng dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004 pada Bagian Proyek P3, PAT, TAM, Tanaman Pangan dan Proyek pengembangan Agribisnis Hortikultura Tahun Anggaran 2004.
  - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 Oktober 2004.

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SJACHROEDIN, Z.P.**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura di Jakarta;
3. Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur dan Tanggamus;
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur dan Tanggamus;
5. Pimbagro P3,PAT,TAM dan Tanaman Pangan Dan Pimpro PAH Propinsi Lampung;
6. Masing-masing Kelompoktani Pemecang yang Bersangkutan;
7. KPKN Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. DJA Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. BPKP Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Himpunan Keputusan,